



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Jasmani Alias Kinjeng Bin Mukijan;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/24 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Babatan Rt. 03, Rw. II, Desa Sejomulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2020;

Terdakwa Muhammad Jasmani Alias Kinjeng Bin Mukijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh 1.Teguh Wijaya Irwanto, S.H.

2. Moh Agus Prasetyo, S.H. 3.Moh. Mujib,S.H. Advokat/ Penaseha Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara yang beralamat di Tondonegoro No 5

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati, bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 12 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti tanggal 4 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Jasmani alias Kinjeng bin Mukijan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa Muhammad Jasmani alias Kinjeng bin Mukijan dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas warna merah;
  - 88 (delapan puluh delapan) buah plastik bening strip merah dan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan ) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 1 (satu) buah plastik bening strip merah dan 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf";
  - 1 (satu) Pak Plastik bening strip merah Merk Klip
  - 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf"

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening strip merah
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untuk menyimpan Pil warna kuning yang berlogo X;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Pertama:

Bahwa terdakwa Muhammad Jasmani alias Kinjeng bin Mukijan pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana Kec.Juwana Kab.Pati atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Rio Ardiprilliansyah alias Gentolet bin Muji yang mengatakan “ neng endi mas? “ kemudian terdakwa menjawab “ iki ngopi nang pak Tu “ dijawab Saksi Rio Ardiprilliansyah “yo iyo “ setelah itu sekitar pukul 20.00 wib Saksi Rio Ardiprilliansyah datang ke tempat bilyard milik pak Tu dan memesan kopi di tempat tersebut sambil ngobrol. Saat itu Saksi Rio Ardiprilliansyah mengatakan kepada terdakwa bahwa ingin membeli 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo X. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian sekitar pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.30 wib Terdakwa keluar bersama Saksi Rio Ardiprilliansyah menuju ke pinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Kec.Juwana Kab.Pati dekat tempat bilyart milik pak Tu untuk bertransaksi jual beli pil warna kuning yang berlogo X;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X kepada Saksi Rio Ardiprilliansyah dan sebaliknya Saksi Rio Ardiprilliansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi selanjutnya Saksi Rio Ardiprilliansyah mengkonsumsi 2 (dua) pil warna kuning berlogo X di tempat tersebut dan menyimpan sisanya kembali ke dalam saku celana Saksi Rio Ardiprilliansyah. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Rio Ardiprilliansyah berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pasar Porda untuk mencari makan.

- Bahwa sesampainya di belakang Ruko Pasar Porda Juwana turut Desa Kebonsawaan Kec.Juwana Kab.Pati, terdakwa dan Saksi Rio Ardiprilliansyah didatangi oleh Petugas Polres Pati diantaranya saksi Hermanto bin Suwaji, Saksi Wasis Sugiarto bin Suharno, Saksi Didik Iswanto bin Iskandar. Setelah dilakukan penggledahan, petugas menemukan 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X di dalam saku celana Saksi Rio Ardiprilliansyah dan setelah dilakukan interogasi, Saksi Rio Ardiprilliansyah mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X tersebut dibeli dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas menuju ke rumah terdakwa di Dk.Babatan Rt.03 Rw.II Ds.Sejomulyo Kec.Juwana Kab.Pati setelah melakukan penggledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastik bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastik bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untu menyimpan pil warna kuning yang berlogo X, Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam. Selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti*



- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning berlogo X kepada para pelanggan/ pembeli dengan cara menghubungi melalui telepon kemudian janji bertemu untuk bertransaksi;
- Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan pil warna kuning berlogo X kepada orang lain tanpa terdakwa mengetahui indikasi atau khasiat dari pil tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual / mengedarkan obat tersebut dan juga terdakwa menjual / mengedarkan obat tersebut tanpa ada nya resep dokter;
- Bahwa pil warna kuning berlogo X yang dijual oleh terdakwa tersebut, dikemas dalam plastik klip tanpa identitas apapun, tidak dicantumkan nomor notifikasi / izin edar dari sediaan farmasi (obat) tersebut serta tidak dicantumkan keterangan lain seperti nomor batch, ED, volume/berat netto, dll sehingga sediaan farmasi/ obat tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi/ obat tanpa izin edar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:2848/NOF/2019 tanggal 18 November tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs.Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto dan Esti Lestari, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5838/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Jasmani alias Kinjeng bin Mukijan pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana Kec.Juwana Kab.Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti*



kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Rio Ardiprilliansyah alias Gentolet bin Muji yang mengatakan “ neng endi mas? “ kemudian terdakwa menjawab “ iki ngopi nang pak Tu “ dijawab Saksi Rio Ardiprilliansyah “yo iyo “ setelah itu sekitar pukul 20.00 wib Saksi Rio Ardiprilliansyah datang ke tempat bilyard milik pak Tu dan memesan kopi di tempat tersebut sambil ngobrol. Saat itu Saksi Rio Ardiprilliansyah mengatakan kepada terdakwa bahwa ingin membeli 10 (sepuluh) butir pil warna kuning berlogo X. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa keluar bersama Saksi Rio Ardiprilliansyah menuju ke pinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Kec.Juwana Kab.Pati dekat tempat bilyart milik pak Tu untuk bertransaksi jual beli pil warna kuning yang berlogo X;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X kepada Saksi Rio Ardiprilliansyah dan sebaliknya Saksi Rio Ardiprilliansyah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000-, (tiga puluh ribu rupiah). Setelah selesai bertransaksi selanjutnya Saksi Rio Ardiprilliansyah mengkonsumsi 2 (dua) pil warna kuning berlogo X di tempat tersebut dan menyimpan sisanya kembali ke dalam saku celana Saksi Rio Ardiprilliansyah. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Rio Ardiprilliansyah berboncengan menggunakan sepeda motor menuju Pasar Porda untuk mencari makan.
- Bahwa sesampainya di belakang Ruko Pasar Porda Juwana turut Desa Kebonsawaan Kec.Juwana Kab.Pati, terdakwa dan Saksi Rio Ardiprilliansyah didatangi oleh Petugas Polres Pati diantaranya saksi Hermanto bin Suwaji, Saksi Wasis Sugiarto bin Suharno, Saksi Didik Iswanto bin Iskandar. Setelah dilakukan penggledahan, petugas menemukan 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X di dalam saku celana Saksi Rio Ardiprilliansyah dan setelah dilakukan interogasi, Saksi Rio Ardiprilliansyah mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X tersebut dibeli dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya petugas menuju ke rumah terdakwa di Dk.Babatan Rt.03 Rw.II Ds.Sejomulyo Kec.Juwana Kab.Pati setelah melakukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti



penggledahan di rumah terdakwa, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastik bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastik bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastik bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untu menyimpan pil warna kuning yang berlogo X, Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam. Selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Pati untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual pil warna kuning berlogo X kepada para pelanggan/ pembeli dengan cara menghubungi melalui telepon kemudian janji bertemu untuk bertransaksi;

- Bahwa terdakwa dalam menjual/ mengedarkan pil warna kuning berlogo X kepada orang lain tanpa terdakwa mengetahui indikasi atau khasiat dari pil tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan juga terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual/mengedarkan obat tersebut dan juga terdakwa menjual/mengedarkan obat tersebut tanpa ada nya resep dokter;

- Bahwa pil warna kuning berlogo X yang dijual oleh terdakwa tersebut, dikemas dalam plastik klip tanpa identitas apapun, tidak dicantumkan nomor notifikasi / izin edar dari sediaan farmasi (obat) tersebut serta tidak dicantumkan keterangan lain seperti nomor batch, ED, volume/berat netto, dll sehingga sediaan farmasi/ obat tersebut dapat dikategorikan sebagai sediaan farmasi/ obat tanpa izin edar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:2848/NOF/2019 tanggal 18 November tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs.Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto dan Esti Lestari, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5838/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMANTO bin SUWAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama BRIGADIR WASIS SUGIARTO, BRIGADIR DIDIK ISWANTO dan BRIPDA M. SYAHRUL F telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJID pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib ;
- Bahwa Saksi saat melakukan penangkapan terhadap RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI menemukan 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X sisa dipakai disaku celana sebelah kanan dan selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastic bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastic bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastic warna putih bekas tempat untuk menyimpan pil warna kuning yang berlogo X di dalam almari kamar rumah Terdakwa, Uang sebesar 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil warna kuning yang berlogo X ke Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI sebanyak 10 (sepuluh) kali yang terakhir pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 20.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib bertransaksi dipinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana dekat tempat biliyart milik pak TU sebanyak 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 10 (sepuluh) butir warna kuning yang berlogo X seharga Rp. 30.000-, (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar 12.000-, (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna kuning yang berlogo X yang dijual ke Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI tersebut dari Sdri. SITI ZULAIKAH binti KASIRAN;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning yang berlogo X dari Sdri. SITI ZULAIKAH binti KASIRAN tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang; .

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2.Saksi DIDIK ISWANTO bin ISKANDAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Briпка Hermanto, Brigadir Wasis Sugiarto, dan BRIPDA M. SYAHRUL F telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib karena menjual pil koplo atau obat golongan keras kepada Saksi Rio Ardiprilyansah;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada Saksi Rio pada pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di alun - alun pinggir jalan sebelah utara arah SMA Dipo Juwana;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan rumah milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastic bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastic bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastic warna putih bekas tempat untuk menyimpan pil warna kuning yang berlogo X di dalam almari kamar rumah Terdakwa, Uang sebesar 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku Pil warna kuning yang berlogo X yang dibeli dari Sdri. SITI ZULAIKAH binti KASIRAN sebanyak 2 (botol) botol plastik warna putih yang berisi 2000 (dua ribu) butir;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

3.Saksi SITI ZULAIKAH binti KASIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning berlogo X pada Hari Senin tanggal 4 November 2019 di tempat kos Saksi di Kelurahan Parenggan Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning yang berlogo X dari Saksi tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa awal bulan Juli tahun 2019 sekira pukul 20.00 wib Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN membeli mendapatkan pil warna kuning berlogo X dari Saksi sebanyak 1 (botol) yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) bertransaksi di tempat kos Saksi turut Kel. Parenggan Pati. dan yang terakhir bulan November Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) botol;
- Bahwa Terdakwa memesan pil tersebut melalui Handphone kemudian Terdakwa mengambil pil tersebut secara langsung ke tempat kos Saksi;
- Bahwa Terdakwa membayar pil tersebut setelah laku terjual semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4.Saksi Rio Ardiprilliansyah alias Gentolet bin Muji, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN, telah diamankan oleh petugas Polres Pati karena saksi pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib membeli 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X dari Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN seharga Rp. 30.000-, (tiga puluh ribu



rupiah) bertransaksi dipinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana dekat tempat biliyart milik pak TU;

- Saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X sisa dipakai disaku celana sebelah kanan dan Saksi mengaku bahwa Pil warna kuning yang berlogo X didapat dari Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib bertransaksi dipinggir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana dekat tempat biliyart milik pak TU

- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN saat ditangkap oleh petugas ditemukan uang sebesar 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam selanjutnya petugas melakukan pengeledahan rumah milik Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastic bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastic bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastic warna putih bekas tempat untuk menyimpan pil warna kuning yang berlogo X di dalam almari kamar rumah Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN

- Saksi menerangkan bahwa membeli atau mendapatkan pil warna kuning berlogo X dari Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada :

1. Selama bulan Agustus 2019 sebanyak 3 (tiga) kali bertransaksi di pinggir jalan turut Ds. Tluwah Kec. Juwana Kab. Pati.
2. Selama bulan September 2019 sebanyak 4 (empat) kali bertransaksi di pinggir jalan arah Batangan turut Ds. Ngerang Kec. Juwana Kab. Pati.
3. Selama bulan Oktober 2019 sebanyak 2 (dua) kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi di pinggir jalan arah Pati turut Ds. Margomulyo  
Kec. Juwana Kab. Pati.

4. Pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019  
sekira pukul 20.30 wib bertransaksi dipinggir jalan sebelah  
utara arah SMA DIPO Juwana dekat tempat bilyart milik  
pak TU.

- Saksi menerangkan bahwa kenal Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak ada hubungan keluarga.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang dalam persidangan keterangannya dibacakan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ahli Dra Daniel Kristini, A. Pt binti Hadi Prayitno

- Bahwa AHLI dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan atau memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Primair 197 Subsidair 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sehubungan dengan Laporan Polisi Model A Nomor : LP/A/105/XI/2019/Jateng/Res.Pati/Res. Narkoba, tanggal 07 Nopember 2019 yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN, Tempat tanggal lahir di Pati, 24 April 1992, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia /Jawa, Tempat tinggal, Dk. Babatan Rt. 03 Rw. II Ds. Sejomulyo Kec. Juwana Kab. Pati;
- Ahli sekarang bekerja sebagai PNS di Balai POM Semarang di Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan dan sudah memiliki pengalaman kerja sejak tahun 1997 serta mempunyai sertifikat Pengawasan Pangan dari Badan POM RI;
- Ahli menerangkan bahwa tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN Tempat tanggal lahir di Pati, 24 April 1992, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Agama Islam, jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia /Jawa, Tempat tinggal, Dk. Babatan Rt. 03

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. II Ds. Sejomulyo Kec. Juwana Kab. Pati;

- Ahli membenarkan bahwa perbuatan Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN membahayakan Kesehatan dan harus memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang untuk menjualnya;
- Ahli menjelaskan bahwa penjualan atau peredaran obat keras tidak bisa dilakukan oleh perorangan secara bebas tetapi harus dilakukan oleh sarana yang telah memiliki ijin dan kewenangan dan diserahkan kepada pengguna atau pasien berdasarkan resep dokter.;
- Ahli menjelaskan bahwa obat keras hanya boleh dijual disarana yang telah mempunyai izin dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang telah memiliki izin dari instansi yang berwenang, Penjualan obat keras hanya dilakukan berdasarkan resep dokter, Jadi penjualan obat keras secara bebas seperti yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN tidak diperbolehkan ( melanggar peraturan yang berlaku);
- Ahli menjelaskan bahwa obat TRIHEXYPHENIDYL adalah obat yang termasuk dalam golongan obat keras, dimana dalam penggunaannya harus sangat hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaannya seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien, penggunaan yang tidak sesuai dengan petunjuk tenaga kesehatan (pengguna berlebihan) dapat mengakibatkan munculnya efek samping dan dapat membahayakan kesehatan;
- Saksi menjelaskan bahwa, yang diperbolehkan untuk menyimpan, membawa, menjual, mengedarkan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL adalah sarana yang resmi yaitu telah memiliki ijin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan dan penyerahan obat tersebut, misalnya Pedagang Besar Farmasi, Apotek atau rumah sakit dan cara penyalurannya harus dengan memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, missal Pedagang Besar Farmasi harus dengan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggungjawab, di Apotek penyerahan kepada pasien harus dengan resep dokter, Dasarnya Undang-Undang ObatKeras St. No. 419 tahun 1949, Undang-Undang Ri No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Kepala Badan POM No. 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan;
- Ahli menjelaskan bahwa, penjualan atau peredaran pil warna kuning yang termasuk daftar G (seperti barang bukti dalam perkara ini)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti



melanggar peraturan yang berlaku, Obat tersebut sudah dile[as/dikeluarkan dari kemasan aslinya dan dikemas kembali dalam plastic bening tanpa identitas apapun sehingga obat tersebut dapat dikategorikan sebagai obat tanpa izin edar. Apalagi yang melakukan kegiatan mengemas kembali dan mengedarkan obat tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan untk melakukan praktek kefarmasian sesuai dengan Undang-Undang RI. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pelanggaran tersebut dapat diberikan sanksi Pidana;

- Ahli menjelaskan bahwa setelah mengamati secara fisik terhadap barang bukti yang ditunjukkan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang (no. / NOF/2019 tanggal Nopember 2019) diketahui bahwa yang dijual oleh Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN termasuk obat keras yang tidak boleh diperjualbelikan kepada khalayak umum tanpa resep dokter dan penjelasan tentang dosis maupun tentang aturan minum dari pihak yang berwenang/tenaga kesehatan, karena TRIHEXYPHENIDYL adalah obat yang termasuk dalam golongan obat keras, maka penggunaannya harus sangat hati-hati dan sesuai dengan petunjuk penggunaannya seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaan seperti munculnya efek samping dan dapat membahayakan kesehatan.

- Ahli menjelaskan bahwa, TRIHEXYPHENIDYL adalah termasuk golongan obat daftar G (golongan obat keras) dan digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson atau tremor;

- Ahli membenarkan barang bukti 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastic bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastic bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastic warna putih bekas tempat untuk menyimpan pil warna kuning yang berlogo X, Uang sebesar 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam milik Sdr. MUHAMMAD JASMANI alias KINJENG bin MUKIJAN yang disita saat



penangkapan dan penggeledahan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib telah ditangkap petugas dari Satres Narkoba Polres Pati ;
- Bahwa Saksi RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X sisa dipakai disaku celana sebelah kanan, dan mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumahnya ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastic bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastic bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastic warna putih bekas tempat untuk menyimpan pil warna kuning yang berlogo X di dalam almari kamar rumah Terdakwa, Uang sebesar 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung;
- Bahwa Saksi RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI membeli pil warna kuning yang berlogo X sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib bertransaksi dipingir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana dekat tempat bilyart milik pak TU;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual pil warna kuning yang berlogo X ke Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna kuning yang berlogo X yang dijual ke Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI tersebut dari Saksi SITI ZULAIKAH binti KASIRAN;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning yang berlogo X dari Sdri. SITI ZULAIKAH binti KASIRAN tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu :
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning berlogo X dari Sdri. SITI

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULAIKAH binti KASIRAN tiap 1 (botol) yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila laku semua sebanyak Rp. 978.000-, (Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Tas warna merah;
- 88 (delapan puluh delapan) buah plastik bening strip merah dan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
- 1 (satu) buah plastik bening strip merah dan 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf";
- 1 (satu) Pak Plastik bening strip merah Merk Klip
- 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
- 1 (satu) buah plastik bening strip merah
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untuk menyimpan Pil warna kuning yang berlogo X;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;
- Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib telah ditangkap petugas dari Satres Narkoba Polres Pati ;
- Bahwa Saksi RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X sisa dipakai disaku celana sebelah kanan, dan mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 8 (delapan) butir pil warna kuning yang berlogo X tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti



terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastic bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastic bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastic warna putih bekas tempat untuk menyimpan pil warna kuning yang berlogo X di dalam almari kamar rumah Terdakwa, Uang sebesar 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung;

- Bahwa Saksi RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI telah membeli pil warna kuning yang berlogo X sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib bertransaksi dipingir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana dekat tempat biliyart milik pak TU;
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil warna kuning yang berlogo X kepada Saksi. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil warna kuning yang berlogo X yang dijual ke Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI tersebut dari Saksi SITI ZULAIKAH binti KASIRAN;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning yang berlogo X dari Sdri. SITI ZULAIKAH binti KASIRAN tersebut sebanyak 5 (lima) kal:
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna kuning berlogo X dari Sdri. SITI ZULAIKAH binti KASIRAN tiap 1 (botol) yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.800.000-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan apabila laku semua sebanyak Rp. 978.000-, (Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang unsur-unsur adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek dari suatu delik yaitu orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Muhammad Jasmani Alias Kinjeng Bin Mukijan, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah dibenarkan sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti;

ad.2. Unsur sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu atau lebih elemen telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa bersama Sdr. RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 23.00 Wib telah ditangkap petugas dari Satres Narkoba Polres Pati dan pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumahnya ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang didalamnya terdapat 88 (delapan puluh delapan) buah paket plastic bening strip merah yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) buah plastic bening strip merah yang berisi 5 (lima) butir pil warna kuning yang berlogo X, 1 (satu) pak plastic bening strip merah merk KLIP, 1 (satu) buah botol plastic warna putih bekas tempat untuk menyimpan pil warna kuning yang berlogo X di dalam almari kamar rumah Terdakwa, Uang sebesar 120.000-, (seratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pil warna kuning yang berlogo X tersebut pada Saksi RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 wib dipingir jalan sebelah utara arah SMA DIPO Juwana dekat tempat bilyart milik pak TU dan Saksi RIO ARDIPRILIYANSAH alias GENTOLET bin MUJI telah membeli sebanyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 kali;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:2848/NOF/2019 tanggal 18 November tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Drs.Teguh Prihmono, Ibnu Sutarto dan Esti Lestari, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 8 (delapan) butir tablet warna kuning berlogo "mf", dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-5838/2019/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut di atas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terbukti pula bahwa pil tersebut termasuk obat yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak boleh diedarkan. Sediaan farmasi hanya boleh diedarkan setelah mendapat nomor registrasi dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada kemasan pil tersebut tidak tertera izin edarnya dan Terdakwa bukanlah ahli farmasi dan obat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut dikaitkan dengan unsur ini maka Terdakwa telah sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sehingga dengan demikian unsur sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengharuskan adanya pidana kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang selengkapnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan putusan yang lain dalam perkara yang sama agar tidak terjadi disparitas putusan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini adalah cukup adil dan setimpal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jasmani Alias Kinjeng Bin Mukijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas warna merah;
  - 88 (delapan puluh delapan) buah plastik bening strip merah dan 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan ) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 1 (satu) buah plastik bening strip merah dan 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "mf";
  - 1 (satu) Pak Plastik bening strip merah Merk Klip
  - 7 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo "mf"
  - 1 (satu) buah plastik bening strip merah
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih bekas tempat untuk menyimpan Pil warna kuning yang berlogo X;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

  - Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, oleh kami, Suwarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., Agung Iriawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyiatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Suwarno, S.H., M.H.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Pti